SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h, Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Status Sebagian Wilayah Kelurahan Mulya Asri Menjadi Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 120);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penataan Tiyuh (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 179, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan/Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II
BATAS TIYUH MARGA ASRI

Pasal 2

Batas Tiyuh Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah adalah sebagai berikut:

a. batas utara berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
b. batas selatan berbatasan dengan Tiyuh Tunas Asri dan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar;
c. batas barat berbatasan dengan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar dan Tiyuh Bandar Dewa, Tiyuh Murni Jaya, dan Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah; dan
d. batas timur berbatasan dengan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

(1) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Kelurahan Mulya Asri dimulai dari:
   a. simpul batas Tiyuh Marga Asri, Kelurahan Mulya Asri dan Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada tepi jalan usaha tani yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2011.000 dengan titik koordinat 4° 37' 10.993" LS dan 105° 8' 27.007" BT;
   b. selanjutnya ke arah timur laut menyusuri jalan usaha tani hingga bertemu tepi jalan usaha tani yang terletak pada P.2 dengan titik koordinat 4° 37' 3.923" LS dan 105° 8' 38.541" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada P.3 dengan titik koordinat 4° 37' 8.040" LS dan 105° 8' 40.322" BT;
   c. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu tepi jalan usaha tani yang terletak pada P.4 dengan titik koordinat 4° 37' 6.808" LS dan 105° 8' 43.375" BT;
   d. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu tepi rawa yang terletak pada P.5 dengan titik koordinat 4° 37' 3.703" LS dan 105° 8' 49.985" BT;
   e. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada P.6 dengan titik koordinat 4° 37' 2.091" LS dan 105° 8' 54.917" BT;
   f. dilanjutkan ke arah utara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada P.7 dengan titik koordinat 4° 36' 59.648" LS dan 105° 8' 54.917" BT;
   g. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu tepi jalan usaha tani yang terletak pada P.8 dengan titik koordinat 4° 36' 58.405" LS dan 105° 8' 58.179" BT;
   h. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan usaha tani hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada P.9 dengan titik koordinat 4° 37' 12.573" LS dan 105° 8' 58.781" BT;
   i. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada P.10 dengan titik koordinat 4° 37' 15.371" LS dan 105° 9' 4.339" BT;
   j. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi rawa hingga bertemu tepi rawa yang terletak pada P.11 dengan titik koordinat 4° 37' 14.471" LS dan 105° 9' 4.773" BT; dan
   k. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri rawa hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada P.12 dengan titik koordinat 4° 37' 17.651" LS dan 105° 9' 14.898" BT.

(2) Batas . . .

(2) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Tiyuh Tunas Asri dimulai dari:
   a. simpul batas Tiyuh Marga Asri, Kelurahan Mulya Asri dan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.000 dengan titik koordinat 4° 38' 23.578" LS dan 105° 9' 2.897" BT;
   b. selanjutnya ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.001 dengan titik koordinat 4° 38' 22.538" LS dan 105° 8' 56.485" BT;
   c. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.002 dengan titik koordinat 4° 38' 24.194" LS dan 105° 8' 56.048" BT;
   d. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.003 dengan titik koordinat 4° 38' 23.689" LS dan 105° 8' 53.005" BT;
   e. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri persil perkebunan hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.004 dengan titik koordinat 4° 38' 19.309" LS dan 105° 8' 42.147" BT;
   f. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada TK 18.12.01.1001.01.2012.005 dengan titik koordinat 4° 38' 35.382" LS dan 105° 8' 32.493" BT; dan
   g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar pada persil persawahan yang terletak pada TK 18.12.01.2012.02.2003.000 dengan titik koordinat 4° 38' 32.438" LS dan 105° 8' 14.655" BT.

(3) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Tiyuh Margo Mulyo dimulai dari:
   a. simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar pada persil persawahan yang terletak pada TK.18.12.01.2012.02.2003.000 dengan titik koordinat 4° 38' 32.438" LS dan 105° 8' 14.655" BT;
   b. Selanjutnya ke arah utara melintasi persil persawahan hingga bertemu persil persawahan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.001 dengan titik koordinat 4° 38' 29.271" LS dan 105° 8' 15.666" BT;

c. dilanjutkan . . .

c. dilanjutkan ke arah barat laut melintasi persil persawahan hingga bertemu persil persawahan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.002 dengan titik koordinat 4° 38' 25.347" LS dan 105° 7' 56.495" BT;
d. dilanjutkan ke arah barat laut melintasi persil persawahan hingga bertemu persil persawahan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.003 dengan titik koordinat 4° 38' 24.034" LS dan 105° 7' 49.247" BT;
e. dilanjutkan ke arah utara melintasi persil persawahan hingga bertemu persil persawahan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.004 dengan titik koordinat 4° 38' 22.540" LS dan 105° 7' 49.405" BT;
f. dilanjutkan ke arah barat melintasi persil persawahan hingga bertemu tepi tersier yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.005 dengan titik koordinat 4° 38' 21.671" LS dan 105° 7' 42.520" BT;
g. dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi tersier hingga bertemu tepi tersier yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.006 dengan titik koordinat 4° 38' 21.948" LS dan 105° 7' 42.341" BT; dan
h. dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi tersier hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2003.007 dengan titik koordinat 4° 38' 21.322" LS dan 105° 7' 41.261" BT.

(4) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Tiyuh Margo Mulyo dimulai dari:
a. TK.18.12.01.1001.02.2003.007 dengan titik koordinat 4° 38' 21.322" LS dan 105° 7' 41.261" BT; dan
b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi irigasi hingga bertemu simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar pada tepi irigasi yang terletak pada TK.18.12.01.2003.02.2003.000 dengan titik koordinat 4° 38' 5.835" LS dan 105° 7' 50.648" BT.

(5) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Tiyuh Bandar Dewa dimulai dari:
a. simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Margo Mulyo Kecamatan Tumijajar pada tepi irigasi yang terletak pada TK.18.12.01.2003.02.2003.000 dengan titik koordinat 4° 38' 5.835" LS dan 105° 7' 50.648" BT selanjutnya ke arah tenggara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.001 dengan titik koordinat 4° 38' 10.558" LS dan 105° 7' 58.603" BT;

c. dilanjutkan . . .

b. dilanjutkan ke arah timur melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.002 dengan titik koordinat 4° 38' 10.480" LS dan 105° 8' 1.972" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.003 dengan titik koordinat 4° 38' 10.024" LS dan 105° 8' 3.018" BT;
c. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.004 dengan titik koordinat 4° 38' 9.119" LS dan 105° 8' 3.748" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.005 dengan titik koordinat 4° 38' 8.202" LS dan 105° 8' 3.790" BT;
d. dilanjutkan ke arah utara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.006 dengan titik koordinat 4° 38' 7.655" LS dan 105° 8' 3.699" BT dilanjutkan ke arah barat laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.007 dengan titik koordinat 4° 38' 5.560" LS dan 105° 8' 2.517" BT dilanjutkan ke arah utara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.008 dengan titik koordinat 4° 38' 4.613" LS dan 105° 8' 2.642" BT;
e. dilanjutkan ke arah utara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.009 dengan titik koordinat 4° 38' 2.966" LS dan 105° 8' 3.072" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.010 dengan titik koordinat 4° 38' 2.687" LS dan 105° 8' 3.274" BT;
f. dilanjutkan ke arah utara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.011 dengan titik koordinat 4° 38' 2.205" LS dan 105° 8' 3.907" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.012 dengan titik koordinat 4° 38' 1.053" LS dan 105° 8' 4.618" BT;

g. dilanjutkan . . .

g. dilanjutkan ke arah barat menyusuri persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.013 dengan titik koordinat 4° 38' 0.821" LS dan 105° 7' 55.612" BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri persil perkebunan hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.014 dengan titik koordinat 4° 37' 59.814" LS dan 105° 7' 54.351" BT;

h. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri tepi irigasi hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.015 dengan titik koordinat 4° 37' 54.784" LS dan 105° 7' 57.353" BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri tepi irigasi hingga bertemu tepi jalan raya yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.016 dengan titik koordinat 4° 37' 53.340" LS dan 105° 7' 57.718" BT;

i. dilanjutkan ke arah timur menyusuri tepi jalan raya hingga bertemu tepi jalan raya yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.017 dengan titik koordinat 4° 37' 51.854" LS dan 105° 8' 4.677" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil persawahan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.018 dengan titik koordinat 4° 37' 54.354" LS dan 105° 8' 4.540" BT;

j. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.019 dengan titik koordinat 4° 37' 55.936" LS dan 105° 8' 7.493" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi perumahan hingga bertemu tepi jalan raya yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.020 dengan titik koordinat 4° 37' 52.544" LS dan 105° 8' 8.837" BT;

k. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perumahan hingga bertemu persil pekarangan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.021 dengan titik koordinat 4° 37' 48.367" LS dan 105° 8' 10.790" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.022 dengan titik koordinat 4° 37' 47.683" LS dan 105° 8' 9.563" BT;

l. dilanjutkan ke arah barat melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.023 dengan titik koordinat 4° 37' 47.008" LS dan 105° 8' 9.680" BT dilanjutkan ke arah barat melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.024 dengan titik koordinat 4° 37' 46.050" LS dan 105° 8' 7.916" BT;

m. dilanjutkan . . .

m. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2003.025 dengan titik koordinat 4° 37' 44.133" LS dan 105° 8' 8.711" BT; dan

n. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi persil perkebunan hingga bertemu simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar pada persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.2003.02.2007.000 dengan titik koordinat 4° 37' 32.962" LS dan 105° 8' 12.345" BT.

(6) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Tiyuh Murni Jaya dimulai dari:

a. simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Bandar Dewa Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar pada persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.2003.02.2007.000 dengan titik koordinat 4° 37' 32.962" LS dan 105° 8' 12.345" BT selanjutnya ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2007.001 dengan titik koordinat 4° 37' 29.574" LS dan 105° 8' 17.440" BT;

b. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2007.002 dengan titik koordinat 4° 37' 31.629" LS dan 105° 8' 19.157" BT dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2007.003 dengan titik koordinat 4° 37' 29.616" LS dan 105° 8' 22.942" BT;

c. dilanjutkan ke arah barat laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.02.2007.004 dengan titik koordinat 4° 37' 24.427" LS dan 105° 8' 20.230" BT; dan

d. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar pada persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.2011.02.2007.000 dengan titik koordinat 4° 37' 23.418" LS dan 105° 8' 21.755" BT.

(7) Batas . . .

(7) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Tiyuh Candra Kencana dimulai dari:
   a. simpul batas Tiyuh Marga Asri dan Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan Tiyuh Murni Jaya Kecamatan Tumijajar pada persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.2011.02.2007.000 dengan titik koordinat 4° 37' 23.418" LS dan 105° 8' 21.755" BT;
   b. selanjutnya ke arah barat laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2011.001 dengan titik koordinat 4° 37' 17.393" LS dan 105° 8' 20.845" BT;
   c. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2011.002 dengan titik koordinat 4° 37' 16.453" LS dan 105° 8' 22.297" BT;
   d. dilanjutkan ke arah tenggara melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2011.003 dengan titik koordinat 4° 37' 18.076" LS dan 105° 8' 24.091" BT; dan
   e. dilanjutkan ke arah timur laut melintasi persil perkebunan hingga bertemu simpul batas Tiyuh Marga Asri, Tiyuh Candra Kencana dan Kelurahan Mulya Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah Tumijajar pada tepi jalan usaha tani yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2011.000 dengan titik koordinat 4° 37' 10.993" LS dan 105° 8' 27.007" BT.

(8) Batas antara Tiyuh Marga Asri dengan Kelurahan Mulya Asri dimulai dari:
   a. titik P.12 dengan titik koordinat 4° 37' 17.651" LS dan 105° 9' 14.898" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi irigasi hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada P.13 dengan titik koordinat 4° 37' 25.199" LS dan 105° 9' 14.171" BT;
   b. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri tepi irigasi hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada P.14 dengan titik koordinat 4° 37' 28.781" LS dan 105° 9' 14.758" BT;
   c. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri tepi irigasi hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada P.15 dengan titik koordinat 4° 37' 45.990" LS dan 105° 9' 6.343" BT;
   d. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri tepi irigasi hingga bertemu tepi irigasi yang terletak pada P.16 dengan titik koordinat 4° 37' 48.537" LS dan 105° 9' 8.754" BT;
   e. dilanjutkan ke arah selatan melintasi persil perkebunan hingga bertemu persil perkebunan yang terletak pada P.17 dengan titik koordinat 4° 38' 18.732" LS dan 105° 9' 3.707" BT; dan

f. dilanjutkan . . .

f. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri persil perkebunan hingga bertemu simpul batas Tiyuh Marga Asri, Kelurahan Mulya Asri dan Tiyuh Tunas Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah pada persil perkebunan yang terletak pada TK.18.12.01.1001.01.2012.000 dengan titik koordinat 4° 38' 23.578" LS dan 105° 9' 2.897" BT.

(9) Batas Tiyuh Marga Asri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Batas Tiyuh Marga Asri dalam Peraturan Bupati ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada Masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Penetapan Batas Tiyuh Persiapan Marga Asri Kecamatan Tulang Bawang Tengah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 10 November 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 11 November 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS TIYUH MARGA ASRI
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

PETA TIYUH MARGA ASRI KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH





BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009